



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 34 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN LOKASI, WAKTU KEGIATAN, JUMLAH PKL DAN JENIS BARANG YANG DIPERDAGANGKAN PADA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan pasal 3 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima maka Kepala Daerah berwenang menetapkan lokasi, mengatur waktu kegiatan usaha, jumlah PKL dan jenis barang yang diperdagangkan pada usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan pertimbangan Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Lokasi, Waktu Kegiatan, Jumlah PKL dan Jenis Barang yang diperdagangkan pada Usaha Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480) ;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186) ;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun 1978 Nomor 5) ;
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2000 tentang Ketentuan Penggunaan Jalan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2000 Nomor 10/B) ;
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/E) ;
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2003 Nomor 7/E) ;
11. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2004 Nomor 8/E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI, WAKTU KEGIATAN, JUMLAH PKL DAN JENIS BARANG YANG DIPERDAGANGKAN PADA USAHA PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA.

Pasal 1

Penetapan lokasi, waktu kegiatan, jumlah PKL dan jenis barang yang diperdagangkan pada usaha Pedagang Kaki Lima, sebagai berikut :

- a. Lokasi Gelora 10 Nopember :
 - 1. Jumlah PKL : 76 PKL ;
 - 2. Jenis dagangan : makanan ;
 - 3. Waktu kegiatan : pukul 16.00 sampai dengan 24.00 WIB.

- b. Lokasi Jalan Banyu Urip :
 - 1. Jumlah PKL : 53 PKL ;
 - 2. Jenis dagangan : makanan ;
 - 3. Waktu kegiatan : pukul 17.00 sampai dengan 24.00 WIB.

- c. Lokasi Jalan Indrapura :
 - 1. Jumlah PKL : 43 PKL ;
 - 2. Jenis dagangan : makanan ;
 - 3. Waktu kegiatan : pukul 08.00 sampai dengan 17.00 WIB.

- d. Lokasi Jalan Dharma Husada :
 - 1. Jumlah PKL : 144 PKL ;
 - 2. Jenis dagangan : makanan ;
 - 3. Waktu kegiatan : pukul 18.00 sampai dengan 24.00 WIB.

- e. Lokasi Kompleks Pertokoan RMI :
 - 1. Jumlah PKL : 30 PKL ;
 - 2. Jenis dagangan : makanan ;
 - 3. Waktu kegiatan : 18.00 sampai dengan 24.00 WIB.

Pasal 2

Denah lokasi Pedagang Kaki Lima dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran I sampai dengan V Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, semua ketentuan yang pernah ditetapkan sebelumnya sepanjang bertentangan dengan Peraturan Walikota ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 10 Agustus 2005

PJ. WALIKOTA SURABAYA,

ttd

H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 10 Agustus 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2005 NOMOR 28/E

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. **SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA**

KEPALA BAGIAN HUKUM,

HADISISWANTO ANWAR